



KEPALA DESA NGUNUT
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA NGUNUT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUNUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 38 ayat 4 yaitu BLT desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Ngunut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngunut Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Nomor 142/2009.13, tanggal 4 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGUNUT TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumantono.
3. Desa adalah Desa Ngunut.

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prirotas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa.

- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dalam pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19.
- (4) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas.
- (8) Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngunut.

Ditetapkan di Desa Ngunut
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DESA NGUNUT,



Diundangkan di Desa Ngunut
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DESA NGUNUT,



BERITA DESA NGUNUT TAHUN 2021 NOMOR 1

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Ngunut, telah diadakan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

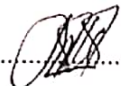
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD Suparna, S.Pd.

.....


2. Kepala Desa Sutarno, S.Pd.

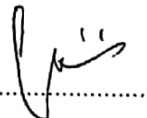
.....


.....


3. Anggota BPD Rukino

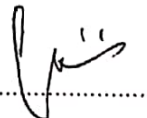
.....


4. Tokoh masyarakat Suyoto

.....


.....


5. Tokoh Perempuan Rini

.....


NOTULEN

Hari/ Tanggal : Jum'at, 8 Januari 2021
Waktu : 19.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Ngunut
Acara : Musdes Khusus BLT Dana Desa Tahun 2021

A. Pembukaan

Pelaksanaan dan proses musdes dibuka oleh Jumali Kasi Pelayanan dengan membacakan susunan acara pelaksanaan musdes khusus pembahasan daftar keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun 2021, dan acara dibuka dengan bacaan Basmallah

B. Sambutan

I. Sambutan oleh Ketua BPD selaku pimpinan musdes, beliau Suparna, S.Pd.

- Mengucapkan selamat datang atas kerawuhan peserta musdes
- Agenda ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri dan PMK tentang prioritas kegiatan BLT dana Desa tahun 2021
- Musyawarah ini merujuk pada regulasi Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peserta nantinya diajak untuk membahas prioritas keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun 2021 di kondisi dan situasi di tengah Pandemi Covid-19

C. Inti Musyawarah

I. Paparan BLT Dana Desa oleh beliau Sutarno, S.Pd.

- Mohon do'a restu dan dukungannya untuk bisa menjalankan amanah dalam melawan covid-19 untuk rakyat Ngunut yang kita cintai bersama
- Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan desa tidak lepas dari pandemi covid-19, pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Adapaun pemulihan ekonomi bisa lewat program jaring pengaman sosial yaitu BLT dana desa salah satunya.
- Semua kegiatan fisik sarpras pendukung ekonomi juga diperbolehkan di tahun 2021, dengan sistem padat karya dimana alokasi upah minimal 50% dari anggaran
- Monggo data nama calon penerima manfaat BLT dana desa bisa dikoreksi nilai kepatutan dan kepatutan segi ekonomi keluarganya. Jangan sampai kita salah sasaran.. tentu saja merujuk data DTKS yang dipegang oleh Satgas kemiskinan.

II. Diskusi Musyawarah

- Eko Priyono selaku sekdes menyampaikan Alokasi dana desa untuk BLT adalah 100KPM di desa Ngunut, monggo setiap RT mengusulkan nama-namanya. Besarnya BLT yang diterima adalah 300ribu setiap bulan selama 1 tahun
- G. Widodo menyampaikan mohon bisa diprioritaskan dari usulan nama-nama KPM nya.
- Tukidi menyampaikan alangkah baiknya nama-nama penerima adalah hasil rembugan warga di paling bawah sehingga bisa meminimalkan konflik.

D. Kesimpulan

- Ketua BPD menyimpulkan bahwa apa yang disepakati di musyawarah ini adalah 100 KPM. Adapun datanya terlampir
- Silakan pemerintah desa melanjutkan proses penyusunan perkades tentang BLT selanjutnya menjadi pedoman bagi penyaluran BLT dana desa
- Semua ketetapan dan kesepakatan di tulis dalam berita acara musdes, Acara ditutup oleh ketua BPD dan dilanjutkan menutup acara musyawarah hari ini.

Notulen

SUBAKIR, S.Pd.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal

: Jumat, 8 Januari 2021

Acara

: Musdes khusus BLT DD Tahun 2021

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	NY. SENO.	NGUNUT	1
2	Setyo Rini	Ngunt	2
3	Jumali	Purwokerto	3
4	Paimin	Ngadirejo	4
5	Sugiyanto	Ngunt	5
6	Helen Hartono		6
7	NATASOONO	Sumutau	7
8	RINI	Ngadirejo	8
9	Munirah Wahy S.	Sung	9
10	Sugiyanto So	Gondor	10
11	Radi	Karang an	11
12	Listiarni	Karangan	12
13	SUGOTO	Gondor	13
14	Joko Hartono	Ngadirejo	14
15	Suwarto	Ngadirejo	15
16	RUPINO	Ngadirejo	16
17	Rizky Surya A	Sanggungan	17
18	Joko Yulianto	Ngadirejo	18
19	Nurkoto H	Selamka	19
20	La Maisi	Koromul	20
21	Suarna	Gondor	21
22	SUTARNO	KARAHAN	22
23	Eko Prujun	Ngunt	23
24	Ari P	Ngadirejo	24
25	Joko X	Ngadirejo	25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			

FOTO – FOTO MUSDES KHUSUS PEMBAHASAN
BLT DANA DESA TAHUN 2021



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA NGUNUT
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK	ALAMAT LENGKAP	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAYO PURNOMO	3313042605057905	3313040608650001	BORONG RT 001 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
2	SUKAMTO	3313042605057907	3313040604630003	BORONG RT 001 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
3	ATMO SARNO	3313042605057906	3313043112500113	BORONG RT 001 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
4	ROKHIM PRASETYO	3313043009190002	3313040909910003	BORONG RT 001 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
5	PAIDI	3313042605057894	3313041105570001	BORONG RT 002 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
6	DODO TULUS PRASOJO	3313042605057889	3313040703910001	BORONG RT 002 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
7	SURANTO	3313040904190001	3313042101830001	BORONG RT 002 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
8	DEYNAR ALMA MUKIT	3313041511070001	3313045508980002	BORONG RT 002 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
9	WITO WIYONO	3313042605057490	3313043112480021	BORONG RT 003 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
10	SUWARNO	3313040509110001	3313041708770003	BORONG RT 003 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
11	SULIYANTO	3313042605057505	3313041507680002	BORONG RT 003 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
12	SUTARDI	3313042605057506	3313041408360001	BORONG RT 003 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
13	NUR HARYANTO	3313040510160002	3313062406890001	BORONG RT 004 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
14	ISWAHYUDI	3313042605057483	3313041105900001	BORONG RT 004 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
15	KASINO	3313042605057487	3313041007840003	BORONG RT 004 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
16	DIDIK PRIYONO	3313042809150001	3313042809900001	BORONG RT 004 RW 001		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
17	SUTRISNO	3313042605057414	3313042702690001	SANGGRINGAN RT 001 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
18	AGUS PURNOMO	3313042210150001	3313040108890001	SANGGRINGAN RT 001 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
19	KATINO HARKO KRISTOMO	3313042605057041	3313041602650003	SANGGRINGAN RT 001 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
20	FITRI WULANDARI	3313042911160001	3313046808940002	SANGGRINGAN RT 001 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
21	SURADI HADISURATNO	3313042605057431	3313041511510001	SANGGRINGAN RT 002 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
22	AGUS HERIYANTO	3313042508110004	3372010905740001	SANGGRINGAN RT 002 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
23	ANITA	3313041906080002	3313045310930001	SANGGRINGAN RT 002 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000

NO	NAMA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK	ALAMAT LENGKAP	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	RAGIL SUWARNO	3313042605057446	3313040505700002	SANGGRINGAN RT 002 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
25	SUJIATI	3313041310060006	3313047108680002	SUGAT RT 003 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
26	WAHYUDI	3313040702190001	1371020401820001	SUGAT RT 003 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
27	SULARSO	3313042408110004	3313042605740001	SUGAT RT 003 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
28	AMIN MUSTOFA	3313041609150002	3313042102900002	SUGAT RT 003 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
29	HADI WIYONO	3313042605056578	3313043005540001	SUGAT RT 004 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
30	PAIDI	3313040709130001	3313041410820001	SUGAT RT 004 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
31	RAHMADI	3313042605056581	3313042609840001	SUGAT RT 004 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
32	YANTO	3313041011070001	3313040310790001	SUGAT RT 004 RW 002		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
33	AGUS HERIYANTO	3313040902090002	3313041205770002	NGADIREJO RT 001 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
34	SUPARNO	3313040412080001	3313040803780002	NGADIREJO RT 001 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
35	SUPARDI	3313042605056966	3313041207600001	NGADIREJO RT 001 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
36	TUPONO	3313041604090002	3313042203840001	NGADIREJO RT 001 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
37	UDIN DULYADI	3313042404100005	3313040409830005	NGADIREJO RT 002 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
38	WAGIYO	3313042605056990	3313041604650002	NGADIREJO RT 002 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
39	DIRIN KATMO DIYONO	3313042605056986	3313040507480002	NGADIREJO RT 002 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
40	NGADIYEM	3313041501190003	3313046107740001	NGADIREJO RT 002 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
41	WAGINAH	3313042605057011	3313045108690002	NGADIREJO RT 002 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
42	SAJIYEM	3313042605056514	3313045011430001	NGADIREJO RT 003 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
43	SARYOTO	3313040609060001	3313042501760001	NGADIREJO RT 003 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
44	EBNU DWI YULIANTO	3313041911120001	3313042007850001	NGADIREJO RT 003 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
45	SUYANTO	3313041912130002	3313081410730004	NGADIREJO RT 003 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
46	SUTARDI	3313042401082003	3313040101720002	NGADIREJO RT 003 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
47	EKO SULARJO	3313040609060005	3313040802820002	NGADIREJO RT 003 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
48	SUKADI	3313042605056542	3313042404550001	NGADIREJO RT 004 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
49	TARSO WIRATMO	3313042605056519	3313043112390004	NGADIREJO RT 004 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
50	SUWARNI	3313042605056522	3313046810680001	NGADIREJO RT 004 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
51	TUYAKYONO	3313042401120003	3313041710820002	NGADIREJO RT 005 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
52	SAIRI	3313042605056560	3313041507350001	NGADIREJO RT 005 RW 003		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
53	SULARNI	3313042605055622	3313046806660001	NGUNUT RT 001 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
54	SURAHMAN	3313042605055607	3313042305690001	NGUNUT RT 001 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
55	SUYATMIN	3313042605055609	3313040904550002	NGUNUT RT 001 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
56	SISWANTO	3313040109100003	3313042710750002	NGUNUT RT 001 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
57	SUGITO	3313042605055594	3313041101680002	NGUNUT RT 002 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
58	NARSO	3313042605055579	3313041406720001	NGUNUT RT 002 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
59	WARNO	3313042605055592	3313042707800001	NGUNUT RT 002 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000

NO	NAMA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK	ALAMAT LENGKAP	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
60	SULARSO	3313042605055600	3313040910900001	NGUNUT RT 002 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
61	LILIK SULISTYANTO	3313041002200003	3313090805900003	NGUNUT RT 003 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
62	NGATMI	3313042003200002	3313046502700002	NGUNUT RT 003 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
63	WIYONO	3313040308170006	3313043107800001	NGUNUT RT 003 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
64	HARTINI	3313042605055577	3313044110790004	NGUNUT RT 003 RW 004		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
65	RAHIB HADI SUWARNO	3313042605056478	3313041510580002	KARANGAN RT 001 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
66	JAMI	3313042501110060	3313044406630003	KARANGAN RT 001 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
67	LILIS SULISTYOWATI	3313042311110001	3313045107940003	KARANGAN RT 001 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
68	KROMO DIRYO	3313042605056099	3313043112330010	KARANGAN RT 001 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
69	SOMOPAWIRO NY	3313041307200004	3313046008470002	KARANGAN RT 002 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
70	NGATMI	3313042501110042	3313045012500001	KARANGAN RT 002 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
71	SADINAH	3313042605056091	3313044208390001	KARANGAN RT 002 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
72	LOSO WARSONO	3313042605056058	3313040501490001	KARANGAN RT 002 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
73	MARJEM	3313041802120013	3313045204600003	KARANGAN RT 003 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
74	SARWI ASIH	3313041903090005	3313045301740001	KARANGAN RT 003 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
75	SUGIYARTO	3313042101110059	3313043112800072	KARANGAN RT 003 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
76	MARISIH	3313042404120002	3313044312790001	KARANGAN RT 003 RW 005		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
77	SURADI	3313041511080006	3313041005810004	GENDER RT 001 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
78	SURANTO	3313042906160006	3313041011810002	GENDER RT 001 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
79	DARTO WIYONO S	3313042605055547	3313043112480051	GENDER RT 001 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
80	ERNA WIDYASTUTI	3313042807090001	3313044705880001	GENDER RT 001 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
81	WIKNYO WIYONO	3313041211071002	3313041208520002	GENDER RT 002 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
82	HARI PRIHATIN	3313040602140003	3311072707830004	GENDER RT 002 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
83	SUTARNO	3313042605055165	3313040705600001	GENDER RT 002 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
84	ARIS YUNIARTO	3313042410072003	3313042006810001	GENDER RT 002 RW 006		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
85	WITO WIYONO	3313042605054740	3313043112570034	SALAM RT 001 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
86	MARSI	3313042605054739	3313045506690002	SALAM RT 001 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
87	ATMO GIMIN	3313042605054735	3313043112530093	SALAM RT 001 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
88	DARTO SEMI	3313042605054753	3313043012520001	SALAM RT 001 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
89	AGUS WIBOWO	3313040801082003	3313041508780004	SALAM RT 001 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
90	TUGIYO	3313042210140009	7271020406830004	SALAM RT 002 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
91	SUYADI	3313042605054785	3313043112700040	SALAM RT 002 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
92	MOYO SENGGANI	3313040607180001	3216052307730005	SALAM RT 002 RW 007		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
93	GIYANTI	3313042605055057	3313045702760001	DUWETAN RT 001 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
94	GIYONO	3313042911080004	3313043112750051	DUWETAN RT 001 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
95	SRI WIDODO	3313042610160004	3313040902880001	DUWETAN RT 001 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000

NO	NAMA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK	ALAMAT LENGKAP	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
96	YATMI	3313043008060008	3313045603790002	DUWETAN RT 001 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
97	HARTO MULYONO SAWIDI	3313042605055089	3313043112520021	DUWETAN RT 002 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
98	GITO WYONO SUWARDI	3313042605055088	3313041507470001	DUWETAN RT 002 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
99	MITRO WYONNO SAHURI	3313042605055087	3313041008530002	DUWETAN RT 002 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000
100	MULYONO	3313042605055114	3313041304550003	DUWETAN RT 002 RW 008		MEMENUHI SYARAT	3.600.000

